



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.
Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

Bogor, 15 Juni 2023

No. : 04/NOT/VI/2023
Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Kepada
Yth. **PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk**
di Bogor

Dengan hormat,

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 15 Juni 2023 No. 5, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kota Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor, Jalan Padjajaran No. 27, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 10.05 WIB s.d 10.48 WIB.

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745
e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas rencana perubahan dan/atau penetapan komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

b. Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 21.2, 21.5 dan 21.7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pada tanggal 9 Mei 2023, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat, yang telah diumumkan dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI; dan
3. Pada tanggal 24 Mei 2023, Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak BUDIMAN HUSIN

Komisaris Independen : Bapak KOENRAAD MARTIN IRENE VERHEYEN

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak HUI YUN

Direktur : Bapak IMAN SANTOSO

Direktur : Bapak PATRA AZWAR

- d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 410.000.000 saham].**

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 348.503.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu) lembar saham atau 85,0007 % (delapan puluh lima koma nol nol nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Kuorum kehadiran Rapat telah memenuhi ketentuan Pasal 23.1 (a) Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

“Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika Para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan, hadir dan/atau diwakili.”

- e. Pimpinan Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat sehingga Bapak KOENRAAD MARTIN IRINE VERHEYEN selaku Komisaris Independen Perseroan akan bertindak sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan *Circular Resolutions of the Board of Commissioners of PT GOODYEAR INDONESIA TBK In Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners* tertanggal 8 Juni 2023.

- f. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat**

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

- g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat telah disetujui oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa pemegang Saham secara musyawarah untuk mufakat.

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 23.1 (d) sebagai berikut: "Pengambilan Keputusan seluruh untuk Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat."

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju sebesar 348.503.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu) lembar saham atau 85,0007% (delapan puluh lima koma nol nol tujuh persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah menerima dan menyetujui setiap usulan keputusan yang disampaikan dalam seluruh Mata Acara Rapat.

h. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ("Laporan Tahunan 2022 Perseroan") termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2022 Perseroan, dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2022 Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022; sejauh tindakan tersebut terefleksi pada Laporan Tahunan 2022 Perseroan yang disetujui oleh Rapat ini dan/atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 disahkan di Rapat ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022.

III. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta menetapkan honorarium/bayaran terhadap Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan penunjukkan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

IV. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - a) Bapak HUI YUN sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - b) Bapak PATRA AZWAR sebagai Direktur Perseroan;
 - c) Bapak IMAN SANTOSO sebagai Direktur Perseroan;
 - d) Bapak MICHAEL LEE DREYER sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - e) Bapak BUDIMAN HUSIN sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - f) Bapak KOENRAAD MARTIN Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan ditentukan kemudian, menjadi sebagai berikut:

Direksi

President Direktur : Bapak HUI YUN;
Direktur : Bapak PATRA AZWAR; dan
Direktur : Bapak IMAN SANTOSO.

3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tahun) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan ditentukan kemudian, menjadi sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak MICHAEL LEE DREYER;
Komisaris : Bapak BUDIMAN HUSIN; dan
Komisaris Independen : Bapak KOENRAAD MARTIN IRINE
VERHEYEN.

4. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sama dengan tahun sebelumnya.
5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Bogor, 15 Juni 2023

Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.